



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 137/PID.B/2015/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YATI AMNO Pgl NONO Binti SARKAWI.
Tempat Lahir	:	Sikilang.
Umur/ Tanggal Lahir	:	49 Tahun / 05 Februari 1966.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SD. (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dengan riwayat penahanan (surat perintah dan penetapan penahanan yang sah) sebagai berikut:

Penyidik:

- 1 Tidak dilakukan penahanan.

Penuntut Umum:

- 1 Ditahan di Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-1009/N.3.23.3/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 18 Oktober 2015.

Hakim Pengadilan Negeri:

Putusan No.Reg.137/Pid.B/2015/PN.Psb

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 137/Pen.Pid/2015/PN.PSB, sejak tanggal

Penetapan Penahanan Hakim Nomor : 188/IX/Pen.Pid/2015/PN.PSB, sejak tanggal

30 September 2015 s/d 29 Oktober 2015.

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Majelis dan terdakwa menyatakan siap menghadapi persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 137/Pen.Pid/2015/PN.PSB tanggal 30 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid/2015/PN.PSB tanggal 30 September 2015 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa YATI AMNO PGL. NONO BINTI SARKAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATI AMNO PGL. NONO BINTI SARKAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berda dalam tahanan.
- 3 Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikuti prosedur terang perbuatannya.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YATI AMNO PGL. NONO Binti SARKAWI pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di belakang rumah saksi Wisna Wati Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Wisna Wati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menanyakan kepada anaknya siapa yang telah memutuskan tumpukan kayu bakar ini lalu dan dijawab oleh anaknya Tidak tahu, pada saat itu saksi Wisna Wati yang berada di dapur rumahnya mendengar pembicaraan tersebut, lalu saksi Wisna Wati menjawab bahwa yang memutuskan tumpukan kayu bakar tersebut adalah saksi Wisna Wati karena menurut saksi Wisna Wati anak terdakwa telah memanjat kayu tersebut dan melihat anak saksi Wisna Wati yang sedang mandi. Bahwa terdakwa mengatakan itu terserah terdakwa karena kayu tersebut ditanah terdakwa, sedang rumah saksi Wisna Wati ada terpakai tanah terdakwa, lalu saksi Wisna Wati keluar dari dapurnya dan mengatakan “ Sekarang jangan banyak bicara, sekarang saya keluarkan surat tanah saya “ dan meminta terdakwa juga mengeluarkan surat tanahnya. Bahwa terdakwa langsung mendekati saksi Wisna Wati lalu mendorong badan saksi Wisna Wati dengan tangannya sehingga saksi Wisna Wati jatuh ke tanah dan mengenai tumpukan batu yang mengakibatkan saksi Wisna Wati mengalami ibu jari sebelah kanan berdarah, perut terasa sakit, dada sebelah kiri sakit, satu gigi depan goyang dan lutut kaki kanan luka memar, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 446/103/TU-Pusk/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hariyanto,

Putusan No.Reg.137/Pid.B/2015/PN.PSB
Halaman. 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diokter pada Puskesmas Sungai Aur dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka memar pada kaki, luka akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi WISNA WATI PGL. WATI,
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi korban dalam perkara penganiayaan.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Belakang rumah saksi di Jorong Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengalami luka karena saksi ditinju dan didorong oleh terdakwa dengan tangannya sehingga menyebabkan saksi jatuh dan mengalami luka lebam dan gigi saksi goyang.
- Bahwa pagi hari tanggal 02 Mei 2015 anak saksi (Fauziah) sedang mandi melihat anak terdakwa mengintip Fauziah mandi.
- Bahwa anak terdakwa juga pernah mengintip saksi mandi.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa bertanya kepada anaknya siapa yang telah memutus tumpukan kayu lalu saksi menjawab saksi yang telah memutus atau meruntuhkan tumpukan kayu karena anak terdakwa memanjat tumpukan kayu mengintip anak saksi mandi.
- Bahwa terdakwa menjawab terserah terdakwa, karena ditanah terdakwa dan terdakwa mengatakan saksi ada memakai tanah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar dari dapur rumah saksi lalu saksi mengatakan “sekarang jangan banyak bicara, sekarang yang keluarkan surat tanah saya, dan uni keluarkan pula surat uni,
- Bahwa terdakwa lalu mendatangi saksi lalu terdakwa mendorong tubuh saksi lalu saksi terjatuh ketahan yang ada tumpukan batu.
- Bahwa cara terdakwa mendorong saksi yaitu terdakwa mendatangi saksi lalu terdakwa mendorong tubuh saksi dengan kedua belah tangan terdakwa sehingga saksi terjatuh.
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mendorong saksi adalah tangan kanan dan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut jari kaki sebelah kanan saksi berdarah, perut terasa sakit, dada sebelah kiri tersa sakit, satu buah gigi depan saksi goyang dan lutut kaki sebelah kanan luka memar dan saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari.
- Bahwa setelah pertengkaran besoknya saksi berobat ke Rumah sakit, dan pada hari Senin saksi baru melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi.
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk berobat adalah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ada pihak terdakwa ada datang minta maaf namun saksi tidak mau.
- Bahwa sakit yang saksi alami masih terasa 1 bulan dan tidak bisa beraktifitas selama 2 hari.
- Bahwa yang melihat kejadian adalah saksi Nurhadiah dan yang meleraai pertengkaran adalah saksi Nurhadiah.
- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa dan dipersidangkan antara terdakwa dan saksi saling bermaafan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1 Saksi NURDIAN PGL. DIAH,
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan karena ada masalah penganiayaan.

Putusan No.Reg.137/Pid.B/2015/PN.PSB
Halaman. 5 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Wisna Wati.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas tanpa ada halangan pandangan saksi.
- Bahwa saksi melihat korban sudah terduduk di tumpukan batu.
- Bahwa saksi meleraikan pertengkaran tersebut dan saksi juga ikut melesai pertengkaran terdakwa dan saksi Wisna Wati.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di depan korban.
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain di depan saksi Wisna Wati.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam keadaan marah-marah.
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Wisna Wati.
- Bahwa selain saksi saksi yetni juga ikut meleraikan terdakwa.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan TKP lebih kurang 5 meter.
- Bahwa setelah saksi melihat saksi Wisna Wati terduduk ditumpukan batu lalu saksi membawa saksi Wisna Wati ke dalam rumahnya.
- Bahwa setelah kejadian saksi Wisna Wati masih bisa melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di belakang rumah saksi Wisna Wati pgl. Wati di Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Wisna Wati karena korban adalah tetangga sebelah rumah terdakwa.
- Bahwapada awalnya ada pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Wisna Wati .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa baru pulang dari kebun, lalu anak terdakwa memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tumpukan kayu dibelakang rumah berserakan, lalu datang saksi Wisna Wati marah-marah.

- Bahwa terdakwa pergi keluar rumah menemui saksi Wisna Wati, dan terdakwa langsung mendorong saksi Wisna Wati dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi Wisna Wati terjatuh di tanah yang ada tumpukan batu.
- Bahwa terdakwa mendorong tubuh saksi Wisna Wati satu kali lalu saksi terjatuh tanah yang ada tumpukan batu.
- Bahwa cara terdakwa mendorong saksi yaitu terdakwa mendatangi saksi lalu terdakwa mendorong tubuh saksi dengan kedua belah tangan terdakwa sehingga saksi terjatuh.
- Bahwa terdakwa mendorong dengan emosi.
- Bahwa sebelum mendorong ada pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Wisna Wati.
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mendorong saksi adalah tangan kanan dan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendorong saksi karena anak terdakwa berteriak dari belakang rumah karena saksi Wisna Wati memukul dinding rumah terdakwa dengan kayu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu akibat perbuatan terdakwa namun yang terdakwa lihat saksi Wisna Wati terjatuh ke tanah.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam risalah Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan, dalam hubungan satu sama lain yang saling

Putusan No.Reg.137/Pid.B/2015/PN.PSB
Halaman. 7 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

- 1 Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah penganiayaan.
- 2 Bahwa benar terdakwa hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di belakang rumah saksi Wisna Wati Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wisna Wati pgl. Wati dengan cara terdakwa mendekati saksi Wisna Wati lalu mendorong badan saksi Wisna Wati dengan tangannya sehingga saksi Wisna Wati jatuh ke tanah dan mengenai tumpukan batu yang mengakibatkan saksi Wisna Wati mengalami ibu jari sebelah kanan berdarah, perut terasa sakit, dada sebelah kiri sakit, satu gigi depan goyang dan lutut kaki kanan luka memar.
- 3 Bahwa tindakan mendorong saksi Misna Wati pgl. Wati dilakukan terdakwa dengan sengaja dan terdakwa telah menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu yang mana kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan.
- 4 Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan

unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi Wisna Wati pgl. Wati ,saksi Nurdiah pgl. Diah dan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa Yati Amno pgl. Nono inti Sarkawi yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan membenarkan atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah dapat penuntut umum buktikan secara sah menurut keyakinan dan undang-Undang.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan penuntut umum tentang uraian unsur ini, selanjutnya majelis mengambil alih uraian unsur tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo.

Ad.2 Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan telah menguraikan bahwa penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”, sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia.

Selanjutnya menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut:

Putusan No.Reg.137/Pid.B/2015/PN.PSB
Halaman. 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampanya dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan ”

Sedangkan menurut doktrin pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut:

“ Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa unsur kesengajaan dalam penganiayaan secara umum ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als olmergk*) maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, jadi dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh.

Selanjutnya berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di belakang rumah saksi Wisna Wati Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wisna Wati pgl. Wati dengan cara terdakwa mendekati saksi Wisna Wati lalu mendorong badan saksi Wisna Wati dengan tangannya sehingga saksi Wisna Wati jatuh ke tanah dan mengenai tumpukan batu yang mengakibatkan saksi Wisna Wati mengalami ibu jari sebelah kanan berdarah, perut terasa sakit, dada sebelah kiri sakit, satu gigi depan goyang dan lutut kaki kanan luka memar. Bahwa tindakan mendorong saksi Misna Wati pgl. Wati dilakukan terdakwa dengan sengaja dan terdakwa telah menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu yang mana kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penuntut umum dalam menguraikan unsur ini dan untuk selanjutnya mengambil alih uraian unsur ini untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi oleh fakta persidangan, maka Pasal yang didakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Yati Amno pgl. Nono Binti Sarkawi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Wisna Wati pgl. Wati dengan cara terdakwa mendekati saksi Wisna Wati lalu mendorong badan saksi Wisna Wati dengan tangannya sehingga saksi Wisna Wati jatuh ke tanah dan mengenai tumpukan batu yang mengakibatkan saksi Wisna Wati mengalami ibu jari sebelah kanan berdarah, perut terasa sakit, dada sebelah kiri sakit, satu gigi depan goyang dan lutut kaki kanan luka memar sebagaimana Visum et repertum Nomor : 446/103/TU-PUS/VI- 2015 tanggal 03 Juni 2015, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di belakang rumah saksi Wisna Wati Jorong Sikilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penuntut umum dalam menguraikan unsur ini dan untuk selanjutnya mengambil alih uraian unsur ini untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dakwaan tersebut telah terbukti, maka segala alasan/dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam pertimbangan hukum in casu tentang hal lain dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap terdakwa ternyata telah dapat terbuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi maksud

Putusan No.Reg.137/Pid.B/2015/PN.PSB
Halaman. 11 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
penghukuman tersebut adalah memperbaiki atau merehabilitasi terdakwa dengan penekanan atau treatment pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya dan bila selesai menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat kembali ke tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa Yati Amno pgl. Nono Binti Sarkawi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara atau pidana badan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam requisitorinya, selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 10 KUHP Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika terdakwa dikenakan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara.

Menimbang, bahwa walaupun sebelumnya dinyatakan bahwa maksud penjatuhan hukuman bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi haruslah dipahami bahwa jika bentuk hukuman dimaksud adalah berupa pidana penjara, maka terhadap terdakwa telah dilakukan perampasan hak dan kemerdekaannya untuk memperoleh kenikmatan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya selama masa pemidanaan dan diharapkan hal tersebut menjadi cambuk atau peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi atau berlaku tidak adil terhadap terdakwa, maka dalam menentukan lamanya pemidanaan yang akan dijalani oleh terdakwa perlu dipertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga selesainya perbuatan sebagaimana perkara a quo, faktor tersebut lazim dikenal dengan sebutan “hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pemidanaan”;

Tentang Hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan luka pada diri korban sesuai dengan visum at refertum.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada diri para Terdakwa dalam bentuk pidanaannya seluruhnya, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa termasuk sikap yang ditunjukkan terdakwa setelah selesainya perbuatan yang didakwakan yang lazim dikenal dengan hal-hal yang meringankan dan melekat pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, adapun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut :

Tentang Hal yang meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi Wisna Wati Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana pokok berupa hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dirasa cukup ringan, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam KUHAP adalah tepat jika diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke muka persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka patut bila terdakwa tersebut dibebankan

Putusan No.Reg.137/Pid.B/2015/PN.PSB
Halaman. 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan.

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Badan Peradilan Umum dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lainnya.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa YATI AMNO Pgl. NONO Binti SARKAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGANIAYAAN”;

- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YATI AMNO Pgl. NONO Binti SARKAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami ASWIR,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH. dan RAMLAH MUTIAH.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh THOMAS ELVA EDISON, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh HASLINDA HASAN .,SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH.

RAMLAH MUTIAH.,SH.

	HAKIM KETUA MAJELIS <u>ASWIR.,SH.</u>
--	---

PANITERA PENGGANTI,

THOMAS ELVA EDISON, SH

Putusan No.Reg.137/Pid.B/2015/PN.PSB
Halaman. 15 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)